



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAISAL FIRDAUS ALS PAISAL BIN ALM. ABDUL BAHRI**
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sukmaraga Gg.Nelayan Rt.09 Rw.02 Kel.Kotabaru
Tengah Kec.Pulau Laut Sigam Kab.Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **Paaisal Firdaus als Paaisal Bin Alm. Abdul Bahri** ditangkap pada tanggal 10 April 2023 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Graven Marvelo, S.H., Dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Insah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal Firdaus Als Paisal Bin (alm) Abdul Bahri bersalah melakukan tindak pidana Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paisal Firdaus Als Paisal Bin (alm) Abdul Bahri berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun dan 10 (*sepuluh*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) *subsida*ir :1 (*satu*) Tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,01;
 - (lima koma nol satu) gram dengan berat bersih 4,71gram;
 - 1 (satu) plastik klip untuk membungkus paket shabu;
 - 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk sukro;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Paisal Firdaus Als Paisal Bin (Alm) Abdul Bahri pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sukmaraga RT.09 RW.02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Reno Renaldi dan saksi Habibi Rizaldi dan setelah dilakukan penggeledahan atas terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda;
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (Lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram;
 3. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk SUKRO;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram yang terdakwa kuasai saat kejadian adalah milik Sdr. Heri Mungsong (DPO) dimana rencananya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara diletakkan disuatu tempat/diranjau;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara diranjau tersebut yaitu awalnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengambilnya di daerah Batulicin yang telah sdr. Heri Mungsong (DPO) letakkan di suatu tempat/diranjau, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke Kotabaru untuk kembali terdakwa letakkan di suatu tempat/diranjau sesuai arahan yang telah ditentukan oleh sdr. Heri Mungsong (DPO);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari sdr. Heri Mungsong (DPO) setiap terdakwa mengambil dan meletakkan/meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara meletakkan di suatu tempat/diranjau tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0415.LP, tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm., Sci Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa Paisal Firdaus Als Paisal Bin (Alm) Abdul Bahri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Paisal Firdaus Als Paisal Bin (Alm) Abdul Bahri pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sukmaraga RT.09 RW.02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Reno Renaldi dan saksi Habibi Rizaldi dan setelah dilakukan pengeledahan atas terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda;
 6. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (Lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram;
 7. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 8. 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk SUKRO;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram yang terdakwa kuasai saat kejadian adalah milik Sdr. Heri Mungsong (DPO) dimana rencananya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara diletakkan disuatu tempat/diranjau;
- Bahwa caranya terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara diranjau tersebut yaitu awalnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengambilnya di daerah Batulicin yang telah sdr. Heri Mungsong (DPO) letakkan di suatu tempat/diranjau, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke Kotabaru untuk kembali terdakwa letakkan disuatu tempat/diranjau sesuai arahan yang telah ditentukan oleh sdr. Heri Mungsong (DPO);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari sdr. Heri Mungsong (DPO) setiap terdakwa mengambil dan meletakkan/meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



rupiah) dan terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara meletakkan di suatu tempat/diranjau tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0415.LP, tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm., Sci Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamphetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Paisal Firdaus Als Paisal Bin (Alm) Abdul Bahri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reno Renaldi Bin Tarja Abidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa pada saat ini sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan terkait penyimpanan dan menguasai narkoitka jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Wiramartas Rt.09. Rw.02 Kel. Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, tepatnya didalam gang dekat rumah Terdakwa dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi salah satunya bernama Bripda Habibi Rijaldi;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki sendirian kemudian saksi dan rekan-rekan saksi sempat mengikutinya dari belakang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu), 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa HP tersebut dan ada chat whatsapp dengan seseorang yang isinya membahas masalah transaksi narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengetahui ada transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut ada disimpan dirumahnya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dengan berat bersih 4,71 (empat koma tuiuh satu) gram, 1 (satu) plastik klip untuk membungkus paket sabu, 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk Sukro;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dengan berat bersih 4,71 (empat koma tuiuh satu) gram, adalah milik Sdr.Heri Mungsong yang rencananya akan diletakkan/diranjaukan disuatu tempat sesuai dengan perintah Sdra. Heri Mangunsong dan 1 (satu) buah klip kantong plastik kosong yang digunakn untuk membungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk sukro yang digunakan sebagai pembungkus nerkotika jenis sabu sebagai modus apabila diletakkan disuatu tempat ranjau tidak seperti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Heri Munsong sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 April 2023 sekitar jam 23.00 Wita sebanyak 13 (tiga belas) paket unsong narkoba jenis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk harga tidak mengetahuinya kemudian 4 paket dengan harga Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian 8 paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian terakhir kali Terdakwa menyimpan/mengambilkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Heri Mungsong yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 13.030 Wita di Jl. Durian Desa/Kelurahan Kuranji Kec. Simpang Empat kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan didalam Gang dan diletakkan diatas tanah ditindih batu sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) kantong dan untuik harga nya terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa saat diinterogasi dan ditanyakan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Habibi Husain Bin H.M. Husain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa pada saat ini sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan terkait penyimpanan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Wiramartas Rt.09. Rw.02 Kel. Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, tepatnya didalam Gang dekat rumah Terdakwa dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi salah satunya bernama Reno Renaldi Bin Tarja Abidin;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki sendirian kemudian saksi dan rekan-rekan saksi sempat mengikutinya dari belakang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu), 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa HP tersebut dan ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat whatsapp dengan seseorang yang isinya membahas masalah transaksi narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mengetahui ada transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut ada disimpan dirumahnya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dengan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu) gram, 1 (satu) plastik klip untuk membungkus paket sabu, 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk sukro;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sat itu bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis narkoba dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dengan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu) gram, adalah milik Sdr. Heri Mungsong yang rencananya akan diletakkan/diranjaukan disuatu tempat sesuai dengan perintah Sdra. Heri Mangunsong dan 1 (satu) buah klip kantong plastik kosong yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk sukro yang digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu sebagai modus apabila diletakkan disuatu tempat ranjau tidak seperti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Heri Munsong sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 April 2023 sekitar jam 23.00 Wita sebanyak 13 (tiga belas) paket unsong narkoba jenis sabu untuk harga tidak mengetahuinya kemudian 4 paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian 8 paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terakhir kali Terdakwa menyimpan/mengambilkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Heri Mungsong yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 13.030 Wita di Jl. Durian Desa/Kelurahan Kuranji Kec. Simpang Empat kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan didalam Gang dan diletakkan diatas tanah ditindih batu sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) kantong dan untuk harganya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saat diinterogasi dan ditanyakan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keeterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Sukmaraga RT.09 RW.02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Reno Renaldi dan saksi Habibi Rizaldi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (Lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk SUKRO;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empatkomatujuhsatu) gram yang Terdakwa kuasai saat kejadian tersebut rencananya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa namun belum sempat terjadi karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa caranya Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara diranjau tersebut yaitu awalnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengambilnya di daerah Batulicin yang telah sdr. Heri Mungsong (DPO) letakkan di suatu tempat/diranjau, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Kotabaru untuk kembali Terdakwa letakkan disuatu tempat/diranjau sesuai arahan yang telah ditentukan oleh sdr. Heri Mungsong (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Heri Mungsong (DPO) setiap Terdakwa mengambil dan meletakkan/meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara meletakkan di suatu tempat/diranjau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0415.LP, tanggal 19 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm., Sci Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamphetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram, berat palstik klip 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dengan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) plastik klip untuk membungkus paket shabu;
3. 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk sukro;
4. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Paisal Firdaus als Paisal Bin Alm. Abdul Bahri** ditangkap pada tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Sukmaraga RT.09 RW.02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (Lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk Sukro;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram yang Terdakwa kuasai saat kejadian tersebut rencananya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa namun belum sempat terjadi karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa caranya Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara diranjau tersebut yaitu awalnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengambilnya di daerah Batulicin yang telah sdr. Heri Mungsong (DPO) letakkan di suatu tempat/diranjau, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Kotabaru untuk kembali Terdakwa letakkan disuatu tempat/diranjau sesuai arahan yang telah ditentukan oleh sdr. Heri Mungsong (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Heri Mungsong (DPO) setiap Terdakwa mengambil dan meletakkan/meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Heri Mungsong sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 April 2023 sekitar jam 23.00 Wita sebanyak 13 (tiga belas) paket unsong narkoba jenis sabu untuk harga tidak mengetahuinya kemudian 4 paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian 8 paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terakhir kali Terdakwa menyimpan/mengambilkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Heri Mungsong yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 13.030 Wita di Jl. Durian Desa/Kelurahan Kuranji Kec. Simpang Empat kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan didalam Gang dan diletakkan diatas tanah ditindih batu sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) kantong dan untuk harganya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara meletakkan di suatu tempat/diranjau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Paisal Firdaus als Paisal Bin Alm. Abdul Bahri** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa **Paisal Firdaus als Paisal Bin Alm. Abdul Bahri** ditangkap pada tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Sukmaraga RT.09 RW.02 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (Lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk Sukro;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Heri Munsong sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 April 2023 sekitar jam 23.00 Wita sebanyak 13 (tiga belas) paket unsong narkotika jenis sabu untuk harga tidak mengetahuinya kemudian 4 paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian 8 paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian terakhir kali Terdakwa menyimpan/mengambilkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Heri Mungsong yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 13.030 Wita di Jl. Durian Desa/Kelurahan Kuranji Kec. Simpang Empat kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan didalam Gang dan diletakkan diatas tanah ditindih batu sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) kantong dan untuk harganya Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Heri Mungsong (DPO) setiap Terdakwa mengambil dan meletakkan/meranjaukan narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram, berat palstik klip 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0415.LP, tanggal 19 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm., Sci Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian: sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamphetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib terhadap narkotika jenis metamfetamina

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga atas narkoba tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti narkoba jenis shabu didalam genggamannya Terdakwa yang hendak meletakkan barang bukti tersebut yang di suatu tempat yang ditentukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,01, 5,01 (lima koma nol satu) gram dengan berat bersih 4,71gram, 1 (satu) plastik klip untuk membungkus paket shabu, 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk sukro, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paisal Firdaus als Paisal Bin Alm. Abdul Bahri** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,01 (Lima koma nol satu) gram dan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) potongan kemasan makanan ringan merk Sukro, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktb